



SALINAN

BUPATI DAIRI  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI  
NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH  
PADA PERUSAHAAN DAERAH PASAR KABUPATEN DAIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DAIRI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan usaha dan penguatan struktur permodalan terhadap Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Dairi, perlu melakukan penambahan penyertaan modal yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Dairi;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Drt Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 130);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 131);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 03 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2009 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 148) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 03 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 177);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Ke Dalam Perusahaan Daerah Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 162);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Perusahaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 173);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAIRI

dan

BUPATI DAIRI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH PASAR KABUPATEN DAIRI.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Dairi.
2. Bupati adalah Bupati Dairi.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dairi.
6. Perusahaan Daerah Pasar yang selanjutnya disebut PD Pasar adalah Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Dairi.

7. Penyertaan modal pemerintah daerah atas barang milik daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal pada PD Pasar Kabupaten Dairi.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk pengembangan usaha dan penguatan struktur permodalan untuk meningkatkan kinerja PD Pasar.

#### Pasal 3

Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PD Pasar Kabupaten Dairi bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah.

## BAB III

### PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH

#### Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah telah melakukan penyertaan modal kepada PD Pasar sampai dengan tahun 2018 sebesar Rp. 22.095.789.000 (Dua puluh dua miliar sembilan puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).

- (2) Pemerintah Daerah akan melakukan penambahan penyertaan modal kepada PD Pasar berupa tanah dan/atau bangunan serta kendaraan bermotor senilai Rp. 30.079.845.237 (Tiga puluh miliar tujuh puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh lima ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam pengelolaannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB IV

#### PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

##### Pasal 5

Penatausahaan dan pertanggungjawaban pengelolaan Penambahan Penyertaan Modal pada PD Pasar dilaksanakan sesuai dengan standar akuntansi perusahaan.

#### BAB V

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

##### Pasal 6

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PD Pasar.
- (2) Bupati dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh inspektorat daerah dan instansi terkait.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dairi.

Ditetapkan di Sidikalang  
pada tanggal 12 April 2019  
BUPATI DAIRI,

ttd.

KRA. JOHNNY SITOANG ADINEGORO


Diundangkan di Sidikalang  
pada tanggal 12 April 2019  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI,

ttd.

SEBASTIANUS TINAMBUNAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2019 NOMOR 1  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI, PROVINSI SUMATERA  
UTARA : (1/26/2019).

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
RUDOL TAMBA, SH  
NIP. 19701022 199803 1 006

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI  
NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH  
PADA PERUSAHAAN DAERAH PASAR KABUPATEN DAIRI

I. UMUM

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik Daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada badan usaha milik Negara, badan usaha milik daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki Negara sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PD Pasar Kabupaten Dairi dilakukan dalam rangka pengembangan usaha dan penguatan struktur permodalan, sebelum penambahan penyertaan modal dilaksanakan terlebih dahulu dilakukan analisis investasi oleh Pemerintah Daerah dan tersedianya rencana bisnis.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.



Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAIRI NOMOR 195**

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI  
 NOMOR : 1 TAHUN 2019  
 TENTANG : PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH  
 PADA PERUSAHAAN DAERAH PASAR KABUPATEN DAIRI

DAFTAR BARANG MILIK DAERAH YANG DISERAHKAN DALAM PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH  
 PADA PERUSAHAAN DAERAH PASAR KABUPATEN DAIRI TAHUN 2018

NO	LOKASI/KECAMATAN	LUAS BANGUNAN (M2)	JUMLAH	SATUAN	MEREK	NILAI PEROLEHAN	TAHUN PEROLEHAN
I	KECAMATAN SIDIKALANG						
	PASAR SIDIKALANG						
1	Gedung Pertokoan/ Pasar Sidikalang	660	2	Unit		7.184.890.000	2012
	a. Balairung						
	(Ukuran 2x2 = 224 tempat)						
	b. Lods terbuka	581					
	(Ukuran 2x2 = 94 tempat)						
	c. MCK	36	2	Unit			
	d. Pelataran Pedagang Musiman	1.364					
	e. Tembok Penahan dan Drainase	436,50					
	f. Pekerjaan Semen	1.156					
	g. Pekerjaan Jalan Keliling, Sirkulasi untuk kereta dorong/pejalan kaki dan selasar		1	Unit			
2	Gedung Pertokoan/					1.750.529.000	2011
	Lanjutan Pembangunan Pasar Sidikalang						
3	Gedung Pertokoan/		3	Unit		518.415.910	2014
	Pagar Pasar Sidikalang						
	a. Pembangunan Pasar	8.192,90					
	b. Beton Plat	0,15					
4	Gedung Pertokoan/					1.075.944.090	2014
	Pengecoran Area Bongkar Muat						
	a. Pelataran Bongkar Muat Terminal Lama	3.323,10					
	b. Tembok Penahan T-1 dan T-2	19					
	c. RAM dan Pematangan Lahan	2,45					

5	Bangunan Gedung Kantor Lainnya/ Areal Parkir di Blok A Pasar Sidikalang	3.317,26				945.045.333	2015
6	Bangunan Gedung Kantor Lainnya/ Areal Parkir di Blok B Pasar Sidikalang					364.993.721	2015
	a. Areal Parkir Blok B1	678,58					
	b. Areal Parkir Blok B2	186,85					
7	Bangunan Gedung Kantor Lainnya/ Areal Parkir di Blok C Pasar Sidikalang	754,90				358.348.656	2015
8	Bangunan Gedung Kantor Lainnya/ Areal Parkir di Blok D Pasar Sidikalang	1.104,50				327.436.453	2015
9	Bangunan Pembuang Air Domestik/ Toilet Umum ukuran 4 x 6,5 M			2	Unit	226.763.976	2016
10	Dump Truck			1	Unit	130.000.000	2000
II.	KECAMATAN TIGALINGGA/ PASAR TIGALINGGA						
11	Bangunan Balairung	453,80		13	Unit	866.638.000	2011
12	Bangunan Kantor	24		1	Unit	81.562.000	2011
13	Bangunan Kios	430		31	Unit	2.030.716.900	2015
14	Bangunan Balairung	812,40		4	Unit	1.312.536.800	2015
15	Bangunan MCK	62,25		2	Unit	384.445.300	2015
16	Bangunan Pos Tera Ukur	12		1	Unit	69.731.500	2015
17	Bangunan Bak Sampah	15		2	Unit	25.208.400	2015
18	Jalan Setapak, parkir dan drainase	2.109,04		1	Unit	1.007.067.300	2015
III.	PEGAGAN HILIR/ PASAR TIGABARU						
19	Bangunan Balairung	368		6	Unit	448.250.000	2011
20	Bangunan Balairung	96		2	Unit	207.574.000	2017
21	Bangunan Pos Tera Ukur	12		1	Unit	84.264.200	2017
22	Bangunan MCK	33,50		1	Unit	224.942.700	2017
23	Bangunan Bak Sampah	7,50		1	Unit	13.336.100	2017
IV.	SIEMPAT NEMPU HILIR/PASAR PARDOMUAN						
24	Bangunan Kios	27		3	Unit	103.925.000	2011
25	Bangunan Balairung	96		2	Unit	145.075.000	2011
26	Bangunan Kios	52,5		5	Unit	248.583.900	2015
27	Bangunan Balairung	104		3	Unit	215.446.000	2015
28	Tembok penahan	119,30		1	Unit	63.915.000	2015



VIII.	SIEMPAT NEMPU / PASAR JUMATEGUH								
	53 Bangunan Balairung	440,20	5	Unit	428.861.000	2016			
IX.	TANAH PINEM / PASAR LAU NJUHAR								
	54 Gedung Pertokoan				499.050.000	2013			
	- Balairung	150	1	Unit					
	- Tembok Penahan	65							
	- Tangga		1	Unit					
	- Area Parkir, Paret Semen dan Beton Plat	100							
	TOTAL								30.079.845.237

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RUDOL TAMBA, SH  
NIP. 19701022 199803 1 006

BUPATI DAIRI,

ttd.

KRA. JOHNNY SITOANG ADINEGORO